



Profil Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

Evaluasi Komprehensif, Inovasi Strategis, dan Peta Jalan Menuju KLA Tingkat Utama

Pengantar dan Konteks Demografis

Pembangunan sumber daya manusia yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan menuntut adanya orkestrasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang secara afirmatif menempatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai episentrum perencanaan pembangunan daerah. Di Indonesia, manifestasi tertinggi dari komitmen struktural ini diwujudkan melalui kerangka program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten Bengkayang, sebuah entitas administratif yang berlokasi strategis di Provinsi Kalimantan Barat, telah menunjukkan eskalasi komitmen kebijakan yang sangat signifikan dalam mengadopsi, mengadaptasi, dan mengimplementasikan indikator-indikator makro dan mikro KLA. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara resmi meraih penghargaan KLA Tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, dengan raihan skor evaluasi mandiri sebesar 674,04 poin.

Trajektori pencapaian Kabupaten Bengkayang memperlihatkan tren positif yang bersifat eksponensial dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data historis evaluasi mandiri yang dirilis oleh pemerintah daerah, skor KLA Kabupaten Bengkayang melesat secara progresif dari 328,00 poin pada tahun 2022, meningkat tajam menjadi 509,55 poin pada tahun 2023 yang menandai perolehan predikat Pratama perdana, hingga akhirnya menembus angka 674,04 poin pada penilaian tahun 2024. Perolehan skor 674,04 poin pada tahun 2024 ini secara faktual telah sangat mendekati ambang batas bawah untuk kategori KLA Tingkat Madya (yang mensyaratkan rentang skor 601-700 poin berdasarkan standar evaluasi nasional). Kedekatan dengan margin kategori Madya ini mengindikasikan secara empiris bahwa infrastruktur kebijakan, kelembagaan, dan implementasi program perlindungan anak di daerah ini telah berhasil melampaui fase inisiasi dasar dan saat ini sedang berada dalam fase transisi kritis menuju pelembagaan sistem yang matang dan terintegrasi.

Analisis demografis kontemporer menunjukkan bahwa populasi usia anak di Kabupaten Bengkayang memegang proporsi yang sangat fundamental bagi masa depan daerah. Berdasarkan publikasi estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Kalimantan Barat pada tahun 2024, distribusi penduduk dalam kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun merepresentasikan basis piramida penduduk yang lebar. Formasi demografis ini secara langsung berkorelasi dengan tingginya rasio ketergantungan (dependency ratio) pada saat ini, namun sekaligus menyimpan potensi ledakan bonus demografi di masa mendatang. Anak-anak yang saat ini berada dalam rentang usia tersebut diproyeksikan akan mencapai usia produktif dan menjadi tulang punggung pembangunan pada momentum strategis Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, seluruh bentuk investasi strategis pada sektor kesehatan dasar, pendidikan inklusif, dan sistem perlindungan khusus di Kabupaten Bengkayang tidak boleh sekadar dipandang sebagai upaya pemenuhan kewajiban regulasi administratif semata. Lebih jauh dari itu, investasi ini adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya resiliensi sosial dan daya saing ekonomi daerah di masa depan. Upaya percepatan (akselerasi) yang telah dicanangkan oleh pimpinan daerah untuk mencapai predikat KLA Tingkat Utama pada tahun 2026 mensyaratkan pencapaian skor di atas 800 poin. Pencapaian target ambisius ini menuntut adanya terobosan inovatif yang berkelanjutan, penguatan sinergi lintas sektor yang tidak tersekat oleh ego sektoral, serta resolusi komprehensif atas berbagai determinan struktural yang secara historis masih menjadi faktor penghambat bagi pemenuhan hak-hak dasar anak.

Penguatan Kelembagaan dan Arsitektur Kebijakan Daerah

Klaster kelembagaan merupakan fondasi arsitektur dari seluruh bangunan sistem Kabupaten Layak Anak. Tanpa adanya kerangka legal dan institusional yang mengikat, program-program perlindungan anak hanya akan bersifat reaktif, karitatif, dan sporadis. Kabupaten Bengkayang telah menunjukkan performa yang sangat solid pada klaster kelembagaan ini dengan mengamankan nilai evaluasi maksimum pada sebagian besar indikator tata kelola.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Publik

Langkah paling fundamental dan strategis yang telah dieksekusi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah perumusan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Regulasi level tertinggi di daerah ini mencakup rumusan komprehensif mengenai penguatan kelembagaan (yang mewajibkan penyusunan Rencana Aksi Daerah, pembentukan Gugus Tugas KLA, penyusunan Profil KLA, dan penggalangan Kemitraan) serta pengaturan definitif mengenai pelaksanaan lima klaster KLA. Eksistensi Perda Nomor 2 Tahun 2023 ini sangat krusial karena memberikan mandat legal formal bagi pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara spesifik (earmarked) untuk program-program pemenuhan hak dan perlindungan anak di setiap instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lebih lanjut, kebijakan payung ini didukung oleh Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 79 Tahun 2024 yang menjadi landasan operasional teknis, memastikan bahwa kerja Gugus Tugas KLA terorkestrasi dengan baik dan mengikat secara preskriptif lintas sektor.

Sebagai manifestasi dari komitmen turunan atas regulasi tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) telah merancang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA periode 2025–2030. Dokumen RAD ini disusun secara analitis berdasarkan evaluasi mendalam atas capaian tahun 2024 dan berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) strategis menuju predikat KLA Tingkat Utama. Penyusunan RAD tidak dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah daerah, melainkan melibatkan berbagai instansi vertikal seperti Kantor Kementerian Agama (Kemenag), serta mitra strategis non-pemerintah seperti Wahana Visi Indonesia (WVI) Area Program Bengkayang. Pendekatan partisipatif ini membuktikan adanya transisi paradigma dari pendekatan *government-centric* menuju tata kelola pemerintahan yang kolaboratif (*collaborative governance*) dalam diskursus perlindungan anak.

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai ekosistem regulasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang guna menopang indikator KLA, berikut adalah matriks kebijakan daerah yang mengatur masing-masing klaster perlindungan:

Fokus Kebijakan / Indikator KLA	Dasar Hukum (Regulasi Daerah)
Penyelenggaraan KLA	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2023
Administrasi Kependudukan & Akta	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 & Perbup Nomor 29 Tahun 2010
Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Perda Nomor 2 Tahun 2020 (Perpustakaan) & Perbup Nomor 50 Tahun 2019
Ketahanan Keluarga & Pencegahan Perkawinan	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2023
Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif	Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2021
Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Peraturan Bupati tentang RAD Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar 2016-2021
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2018
Wajib Belajar 12 Tahun & ATS	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 (Implementasi Kurikulum Merdeka)
Pendidikan Inklusif	Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2014
Pencegahan Kekerasan Perempuan & Anak	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Perlindungan Penyandang Disabilitas	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 81 Tahun 2024

Kompilasi regulasi dalam tabel di atas mempertegas bahwa secara yurisprudensi dan kebijakan, Kabupaten Bengkayang telah memiliki instrumen hukum yang sangat lengkap untuk mengintervensi hampir seluruh spektrum kerentanan anak, mulai dari aspek sipil hingga perlindungan khusus.

Struktur Gugus Tugas dan Mobilisasi Sumber Daya

Gugus Tugas KLA Kabupaten Bengkayang telah diformalkan dan diberikan mandat operasional melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 184 Tahun 2023. Analisis terhadap jejak rekam aktivitas Gugus Tugas menunjukkan fungsionalitas yang tinggi pada berbagai aspek krusial seperti advokasi kebijakan, sosialisasi program, dan koordinasi multi-pihak. Hal ini terbukti melalui frekuensi pertemuan lintas sektor yang sangat intensif, yang mencakup Rapat Penyusunan Perda KLA, Musrenbang Kabupaten, pertemuan akselerasi penurunan stunting, sosialisasi pencegahan perundungan di sekolah, hingga sosialisasi dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa. Selain itu, telah terdapat upaya sistematis dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, di mana para anggota Gugus Tugas mulai mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) secara berkala, salah satunya melalui fasilitas bimbingan teknis daring yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA sejak tahun 2021.

Dari sisi ketahanan fiskal dan dukungan anggaran, evaluasi mengonfirmasi ketersediaan alokasi APBD yang secara strategis dikolaborasikan dengan sumber-sumber dana eksternal dan transfer pusat. DinsosPPPA, bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta mitra Wahana Visi Indonesia (WVI), menerapkan skema *cost-sharing* untuk mendanai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan kampanye promosi KLA di akar rumput. Keterlibatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik terlihat sangat dominan dan vital dalam menopang operasional program-program preventif dan rehabilitatif tingkat lanjut, seperti pembiayaan operasional Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bengkayang. Namun demikian, absennya evaluasi tahunan secara formal terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA pada siklus anggaran tahun 2023 menjadi catatan kritis yang harus diremedial oleh pemerintah daerah; sebab, mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) yang terstruktur merupakan instrumen wajib untuk mengukur Return on Investment (RoI) sosial dari setiap rupiah yang dialokasikan dari kas daerah.

Inovasi Pelayanan Publik dan Transformasi Birokrasi

Dalam kerangka besar reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima, DinsosPPPA Kabupaten Bengkayang melahirkan inovasi model pelayanan sosial yang direpresentasikan melalui nomenklatur "C'TAAR", sebuah akronim filosofis yang bermakna Cepat, Transparan, Akurat, Aksesnya Mudah, dan Relevan. Inovasi ini didesain tidak hanya sekadar menjadi jargon administratif populis, melainkan dioperasionalkan secara nyata melalui penyediaan kanal layanan pengaduan darurat khusus penanganan kekerasan perempuan dan anak (dengan nomor *hotline* respon cepat 085750845550) serta penyediaan pusat informasi terpadu

DinsosPPPA. Pendekatan inovatif ini secara teoritis dan praktis diharapkan mampu mereduksi hambatan birokrasi (red tape) yang sering kali menjadi disinsentif struktural bagi korban kekerasan atau keluarganya untuk melapor, sekaligus mempercepat *response time* dari aparaturnya penegak hukum, psikolog, dan pekerja sosial dalam melakukan penjangkauan kasus.

Analisis Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

Klaster Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan mengukur efektivitas intervensi negara dalam memastikan bahwa setiap anak sejak lahir memiliki identitas hukum yang diakui secara presisi, terjamin haknya atas akses informasi yang layak dan aman, serta difasilitasi ketersediaan ruang-ruang aman untuk berpartisipasi dalam ranah publik dan perumusan kebijakan.

Registrasi Kelahiran dan Pemenuhan Hak Identitas

Identitas legal adalah paspor kewarganegaraan yang membuka akses menuju hak-hak dasar lainnya, termasuk jaminan kesehatan nasional (BPJS) dan kelayakan penerimaan bantuan pendidikan. Lanskap regulasi lokal terkait administrasi kependudukan telah dipetakan dengan rigid melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 yang mengesahkan Rencana Strategis untuk memastikan semua anak di Kabupaten Bengkayang tercatat kelahirannya.

Data capaian administratif menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Bengkayang telah mencapai level yang cukup menggembirakan, yakni menyentuh angka 79,24% secara kumulatif pada satu periode pelaporan tingkat kabupaten. Meskipun demikian, apabila dibedah pada level agregasi kecamatan, rata-rata pencapaian kepemilikan akta kelahiran masih berada di kisaran 76,12% pada tahun 2023. Guna menutup celah kesenjangan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menginisiasi program inovasi proaktif berupa Layanan Keliling Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan secara Terpadu, Terintegrasi, dan berbasis Digitalisasi.

Program jemput bola ini secara spesifik dirancang untuk mengatasi hambatan topografis, jarak geografis, dan disparitas infrastruktur antar-wilayah di Kabupaten Bengkayang. Terdapat pula mekanisme layanan afirmasi khusus yang memfasilitasi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), seperti anak-anak yang berdomisili di panti asuhan serta anak penyandang disabilitas, di mana mereka mendapatkan kunjungan pelayanan prioritas langsung dari petugas Dukcapil untuk perekaman identitas dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Walaupun terobosan ini patut diapresiasi, catatan evaluasi KLA menunjukkan sebuah kelemahan mendasar: Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara registrasi kelahiran ini belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan berperspektif Konvensi Hak Anak (KHA). Ketiadaan sertifikasi KHA ini berpotensi mendegradasi sensitivitas petugas birokrasi

ketika mereka harus berhadapan dan melayani kelompok rentan ekstrem, seperti Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak jalanan, atau anak korban penelantaran yang membutuhkan penanganan identitas secara diskresi.

Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Hak anak atas informasi mencakup kemerdekaan untuk mengakses pengetahuan sekaligus proteksi dari paparan konten destruktif di ruang digital maupun literasi fisik. Hal ini difasilitasi secara regulatif melalui kebijakan penyelenggaraan informasi publik yang tertuang dalam Perbup Nomor 50 Tahun 2019 dan tata kelola perpustakaan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengoperasikan lembaga ILA terpusat melalui Perpustakaan Daerah, dengan mengkurasi dan menyediakan empat jenis layanan khusus anak serta enam produk literasi spesifik. Data analitik kunjungan perpustakaan merefleksikan tren eskalasi ketertarikan literasi yang sangat positif, dengan terjadinya peningkatan sebanyak 640 kunjungan anak (yang juga mencakup kunjungan dari kelompok AMPK) selama periode evaluasi 2022-2023.

Secara institusional, telah terbangun Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dengan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Bengkayang untuk memperkaya khazanah kebudayaan dalam layanan ILA. Namun, kemajuan ini masih dihadapkan pada kendala standardisasi; fasilitas Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Bengkayang belum tersertifikasi secara resmi oleh otoritas nasional, dan SDM pengelolanya belum memiliki sertifikasi kompetensi ramah anak. Lebih lanjut, mekanisme pengawasan terhadap paparan konten yang tidak layak anak baru diimplementasikan secara parsial melalui kontrol fisik berupa pemilahan, penyortiran, dan pendistribusian buku-buku di area perpustakaan. Kontrol komprehensif atas akses internet (digital screening) yang berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memblokir tautan bermuatan pornografi atau kekerasan di fasilitas publik belum beroperasi penuh secara sistemik sesuai dengan standar perlindungan siber anak.

Pelembagaan Partisipasi Anak melalui Forum Anak Bumi Sebalu

Partisipasi bermakna (meaningful participation) bagi anak tidak boleh sekadar bersifat tokenisme atau pelengkap dekoratif dalam acara pemerintahan, melainkan merupakan hak otonom yang dijamin undang-undang. Di Kabupaten Bengkayang, hak partisipasi ini dilembagakan melalui eksistensi Forum Anak Bumi Sebalu (FABS) yang dilegitimasi secara hukum melalui SK Bupati Tahun 2023. FABS terbukti sangat fungsional dan dinamis dalam menjalankan mandat perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) terkait isu-isu pemenuhan hak anak di lingkungan sosialnya. Tingkat penerimaan pemerintah daerah terhadap suara anak dibuktikan dengan dilibatkannya perwakilan FABS secara substantif dalam proses teknokratis Musrenbang RKPD Tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa pandangan anak (*children's perspectives*) mulai diperhitungkan dalam formulasi perencanaan pembangunan daerah.

Aktivitas FABS menembus batas-batas formalitas rapat birokrasi. Mereka melaksanakan program-program advokasi dan riset mandiri, seperti melakukan audiensi langsung dengan Komisi III DPRD, meneliti fenomena kekerasan fisik dan mental yang dialami anak di wilayah Kecamatan Sungai Betung, hingga melakukan kampanye literasi secara masif memanfaatkan platform media sosial (Instagram) dan turun langsung ke desa-desa yang diinisiasi sebagai Desa Layak Anak. Dukungan finansial yang disokong dari Anggaran DinsosPPPA serta kemitraan strategis dengan WVI memungkinkan pengurus FABS mengadakan agenda peningkatan kapasitas internal yang bermutu, seperti pelatihan *Life Skill*, bimbingan teknis peran 2P, dan pelatihan metodologi riset partisipatoris berbasis anak (*Child-Led Research / CLR*).

Tantangan struktural terbesar yang membayangi pelembagaan partisipasi ini terletak pada aspek regenerasi dan perluasan jangkauan wilayah. Dari total 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang, hanya terdapat segelintir wilayah (seperti Kecamatan Sungai Betung dan Kecamatan Gandring Star) yang mampu mempertahankan keaktifan Forum Anak tingkat kecamatan secara persisten. Mayoritas kecamatan lain mengalami stagnasi regenerasi pengurus yang diakibatkan oleh konstrain pendanaan operasional di tingkat distrik. Kondisi ini membutuhkan intervensi pendanaan yang lebih terdesentralisasi ke tingkat kecamatan agar suara anak di kawasan pinggiran turut teramplifikasi.

Analisis Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Keluarga merupakan mikrosistem utama dan ekologi terpenting dalam proses tumbuh kembang anak. Kegagalan fungsi perlindungan dalam institusi keluarga sering kali menjadi prediktor kausalitas munculnya patologi sosial pada anak di kemudian hari. Klaster ini mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi pencegahan disfungsi pengasuhan, mitigasi pernikahan usia anak, dan penyediaan infrastruktur ramah anak.

Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang secara interseksional memiliki korelasi kausal dengan tingginya angka putus sekolah, perpetuasi kemiskinan antar-generasi, peningkatan risiko kematian ibu (AKI), dan tingginya prevalensi balita *stunting* akibat imaturitas organ reproduksi ibu. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah merespons ancaman ini melalui pembentukan kerangka hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ketahanan Keluarga. Analisis berdasarkan laporan administratif dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) mengindikasikan bahwa insidensi perkawinan anak berhasil ditekan secara masif. Dari total 17 kecamatan, data Kemenag mencatat bahwa 87% kecamatan melaporkan tidak ada satupun kasus (zero case) perkawinan usia anak, dan hanya 3 hingga 4 kecamatan yang masih mencatatkan insidensi tersebut.

Keberhasilan penekanan angka ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari agregasi 10 bentuk kegiatan intervensi komprehensif lintas sektoral yang dimotori secara sinergis oleh DinsosPPPA, Dinas Kesehatan, Kantor Kemenag, Tim Penggerak PKK, dan institusi Pemerintahan Desa. Berbagai bentuk intervensi yang dieksekusi antara lain meliputi bimbingan pra-nikah ekstensif oleh Kemenag, penyuluhan terpadu oleh Dinas Kesehatan dan DinsosPPPA, serta advokasi ke desa-desa binaan WVI. Inovasi paling strategis dan berdampak sistemik dalam klaster ini adalah insersi kewajiban penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan Anak di 10 Desa Layak Anak, yang pendanaan programnya disedot langsung dari Anggaran Dana Desa. Kebijakan Perdes ini mendesentralisasi tanggung jawab moral dan administratif langsung ke tataran aparatur desa (*grassroots*), yang diperkuat secara taktis dengan pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) guna melakukan deteksi dini atas potensi perkawinan paksa di lingkungannya.

Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Untuk memperkuat ketahanan psikologis keluarga, Pemerintah Daerah mengoperasikan tiga entitas utama yakni PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai instrumen sentral intervensi preventif keluarga. Layanan PUSPAGA di Bengkayang menunjukkan tingkat konektivitas yang ekstensif, terbukti dari kemampuannya menjalin kerja sama operasional dengan 8 instansi vertikal dan lembaga daerah (termasuk unit Kepolisian, UPTD PPA, Dinas Pendidikan, Kemenag, WVI, serta BNNK) dalam menyediakan layanan konseling psikologis gratis dan rujukan kasus. Langkah-langkah proaktif lainnya diwujudkan melalui inisiasi program "Sekolah Orang Tua Hebat" (SOTH) yang difokuskan pada diseminasi ilmu pengasuhan positif, keterampilan komunikasi asertif yang sehat, serta manajemen konflik rumah tangga guna mereduksi akar permasalahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berdampak traumatis pada anak.

Dalam lanskap pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA), rekapitulasi data mencatat terdapat 216 entitas pengasuhan sementara dan alternatif yang beroperasi di Bengkayang, yang mencakup 216 PAUD, 7 institusi Pesantren, 4 Panti Asuhan, dan sejumlah Tempat Penitipan Anak (TPA). Perkembangan yang sangat menggembirakan terlihat pada aspek standardisasi, di mana sistem akreditasi telah diimplementasikan dengan klasifikasi: 2 lembaga berhasil memperoleh akreditasi paripurna A, 48 lembaga menyandang akreditasi B, dan 109 lembaga dengan akreditasi C. Selain itu, guna mencegah praktik perdagangan manusia bermodus adopsi, DinsosPPPA telah menetapkan mekanisme pengangkatan anak yang sangat ketat melalui asesmen dan penelitian sosial komprehensif oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Rekomendasi berlapis ini bertujuan untuk memberikan keyakinan absolut kepada Pengadilan bahwa proses adopsi senantiasa menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak (RBRA dan RASS)

Pemenuhan hak rekreasi dan mobilitas yang aman difasilitasi melalui tata kelola ruang publik. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sekayok Damai Raya telah diatur secara legal melalui SK Bupati Nomor 654 Tahun 2022 sebagai inisiasi pembentukan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Sayangnya, evaluasi mutakhir menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada satupun RBRA di Kabupaten Bengkayang yang berhasil tersertifikasi atau terstandardisasi secara nasional oleh kementerian terkait, dan SDM pengelolanya belum pernah diekspos pada pelatihan pemahaman KHA.

Kondisi yang jauh lebih progresif terlihat pada pemenuhan infrastruktur Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS). Dinas Perhubungan bekerjasama dengan kepolisian telah mengimplementasikan 7 program inovatif yang nyata di lapangan, meliputi: pengadaan halte anak sekolah, pemasangan instalasi rambu peringatan zona sekolah, pengecatan zebra cross, pembenahan trotoar jalan anak sekolah, sosialisasi keselamatan lalu lintas yang dipimpin institusi kepolisian, hingga perhelatan rutin ajang pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Inovasi pelibatan pelajar sebagai pelopor ini tidak hanya menjadi instrumen kampanye keselamatan, melainkan juga berfungsi sosiologis ganda: mengkader agen edukasi *peer-to-peer* sesama remaja sekaligus memupuk tanggung jawab moral mematuhi regulasi lalu lintas demi keselamatan kolektif.

Analisis Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan menyoroti intervensi atas determinan biologi, nutrisi, dan lingkungan kesehatan masyarakat yang paling krusial bagi ketahanan fisik anak sejak fase embrionik hingga pasca-balita.

Angka Kematian Ibu, Kematian Bayi, dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Terdapat korelasi silang yang bersifat paradoksal pada metrik statistik keselamatan persalinan di Kabupaten Bengkayang selama periode evaluasi. Di satu sisi, program kesehatan maternal mencatatkan kemenangan besar dengan keberhasilan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) secara drastis dari 11 kasus pada tahun 2022 menjadi hanya 4 kasus pada tahun 2023. Namun sebaliknya, Angka Kematian Bayi (AKB) justru mengalami eskalasi anomali, meningkat dari 47 kasus (2022) menjadi 60 kasus (2023). Peningkatan AKB ini mengisyaratkan adanya urgensi absolut untuk segera melakukan audit maternal perinatal dan melakukan perbaikan struktural dalam fasilitas *neonatal intensive care unit* (NICU) atau penguatan intervensi pada fase kritis pasca-persalinan. Padahal, secara cakupan, tingkat pertolongan persalinan yang dilakukan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) telah mendominasi secara absolut di atas angka 75%.

Sebagai bentuk mitigasi dan respon teknis, Dinas Kesehatan telah merealisasikan distribusi pemenuhan alat Ultrasonografi (USG) ke seluruh fasilitas Puskesmas, serta memfasilitasi pendampingan rutin oleh dokter spesialis kandungan dan spesialis anak kepada tenaga bidan maupun perawat guna meningkatkan kompetensi penanganan kegawatdaruratan bayi baru lahir. Salah satu bentuk inovasi unik untuk mendorong kepatuhan pemeriksaan kehamilan adalah program "Mis U Bumil" (akronim dari Kamis USG Ibu Hamil) yang dikerahkan secara agresif di Puskesmas Sungai Duri dan meluas ke Puskesmas lainnya, bertujuan memastikan ibu hamil memenuhi standar *Ante Natal Care* (ANC) terpadu dengan frekuensi minimal 6 kali selama masa gestasi.

Dalam kerangka pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak (PRAP), Bengkayang telah mengorbitkan 17 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang kesemuanya telah melalui tahapan akreditasi ketat di mana salah satu indikator kelulusannya mewajibkan ketersediaan standar pelayanan ramah anak. Beriringan dengan itu, pemenuhan cakupan imunisasi dasar lengkap pun menunjukkan pemulihan dan resiliensi yang memadai pasca-pandemi, menanjak secara konsisten menjadi 79,48% pada tahun 2023 dari sebelumnya 78,65%.

Intervensi Gizi dan Keberhasilan Masif Penurunan Stunting

Agenda penanganan dan pemberantasan malnutrisi kronis (*stunting*) di Kabupaten Bengkayang merupakan cerita sukses (*success story*) tata kelola klinis dan rekayasa sosiologis yang sangat impresif di tingkat nasional. Berdasarkan publikasi resmi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan absolut yang dramatis sebesar 9,3 poin persentase, menukik tajam dari angka 32,7% pada tahun 2023 menjadi 23,4% pada tahun 2024. Angka prevalensi ini diestimasi oleh pemerintah daerah akan terus ditekan secara agresif menuju target 18,8% pada tahun 2025 dan puncaknya 14,2% pada tahun 2029, sejalan dengan instruksi strategis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai target percepatan nasional. Menariknya, capaian riil di lapangan, berdasarkan instrumen pencatatan *by name by address* melalui aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), justru merekam prevalensi *stunting* yang jauh lebih rendah, yakni di angka 16,3% (atau mencakup sekitar 2.062 balita) pada akhir 2023, menandakan efektivitas monitoring kader posyandu di akar rumput.

Transformasi gizi yang masif ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipicu oleh orkestrasi program "DASHAT" (Dapur Sehat Atasi Stunting), sebuah inisiatif pemberdayaan masyarakat yang digawangi bersama oleh BKKBN, Dinas Pertanian, dan pemerintah desa. Melalui ekosistem DASHAT, keluarga diedukasi secara intensif untuk meracik makanan padat gizi berbasis sumber daya pangan lokal (misalnya olahan ikan sungai, budidaya ayam petelur lokal, dan hortikultura) alih-alih bergantung pada suplemen pabrikan. Inovasi akar rumput ini ditopang kuat dari sisi kemitraan oleh "Program PASTI" (Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia), yang merupakan hasil kolaborasi strategis BKKBN, Tanoto Foundation,

PT AMMAN Mineral, dan diimplementasikan secara teknis oleh fasilitator Wahana Visi Indonesia (WVI) yang menjangkau 31 desa di 3 kecamatan.

Secara administratif dan spasial, Bupati Bengkayang menetapkan enam wilayah sebagai "Desa Model" percepatan *stunting* (meliputi Desa Setia Budi, Bani Amas, Bana, Sebetung Menyala, Pasti Jaya, dan Bukit Serayan) melalui legalitas SK Nomor 742/KESPPKB/2025. Di lingkungan Desa Model ini, pos gizi DASHAT dikelola oleh relawan lokal yang difasilitasi untuk melakukan pemantauan ketat berupa pemberian makan dan penimbangan harian selama 90 hari kalender. Pendekatan ini terbukti secara empiris sangat ampuh karena sukses memulihkan dan menaikkan berat badan 95% balita yang sebelumnya teridentifikasi *underweight*.

Intervensi gizi kuratif semacam ini semakin solid ketika dipadukan dengan pendekatan preventif sosiologis melalui program Duta GenRe (Generasi Berencana) yang bertujuan memutus rantai *stunting* dari hulu, dengan melakukan kampanye pencegahan anemia dan penundaan usia perkawinan dini bagi kelompok remaja desa yang notabene merupakan calon orang tua. Sebagai pondasi awal gizi bayi, angka capaian Inisiasi Menyusu Dini (IMD) bertengger di level sangat tinggi yaitu 82,58%, dan pemberian ASI Eksklusif meningkat secara signifikan ke angka 42,4% pada tahun 2023. Ketersediaan Konselor ASI di seluruh 17 Puskesmas dan pelatihan kader Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) turut menggaransi keberlanjutan asupan nutrisi komplementer yang tepat.

Untuk menyajikan tinjauan yang komprehensif atas indikator gizi dan kesehatan balita di Kabupaten Bengkayang pada siklus evaluasi terbaru, data terstruktur disajikan dalam tabel berikut:

Indikator Status Gizi & Kesehatan	Data Prevalensi / Capaian Evaluasi (Tahun Pelaporan)
Balita <i>Underweight</i> (Gizi Kurang)	19,25% (di bawah rata-rata nasional, tren menurun)
Balita <i>Overweight</i> (Gizi Lebih)	7,27% (di bawah rata-rata nasional, tren menurun)
Balita <i>Stunting</i> (Data e-PPGBM)	16,3% (2.062 Balita teridentifikasi <i>by name by address</i>)
Balita <i>Stunting</i> (Data Survei SSGI)	23,4% (Tahun 2024, mengalami penurunan absolut 9,3%)
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	82,58%
Cakupan ASI Eksklusif	42,4% (meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di 26%)
Persalinan di Fasilitas Kesehatan	>75% dari total populasi ibu melahirkan
Imunisasi Dasar Lengkap	79,48%
Cakupan Ketersediaan PRAP	100% Puskesmas (17 unit) & RSUD telah Terakreditasi

Tabel di atas mengafirmasi bahwa secara agregat, performa kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkayang terkait gizi dan ibu hamil berada pada trayektori yang sangat progresif menuju kondisi ideal.

Lingkungan Sehat, Akses Air Minum, dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Lingkungan hidup yang saniter adalah benteng eksternal pertahanan tubuh anak dari berbagai penyakit infeksius penyerta malnutrisi. Di Bengkayang, sebanyak 82,6% entitas rumah tangga telah memiliki akses langsung terhadap sarana sanitasi dasar yang layak (jamban sehat, pengelolaan limbah) berkat masifnya kampanye dan intervensi pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh tenaga kesehatan lingkungan. Pemenuhan ketersediaan akses air minum bersih (menyentuh angka 68,01%) dikelola melalui sinergitas kolaborasi penyediaan Air Curah oleh Perumda Air Minum untuk wilayah perkotaan serta optimalisasi program PAMSIMAS yang memberdayakan gotong royong warga di daerah perdesaan.

Terkait upaya negara melindungi paru-paru anak dari bahaya mematikan paparan asap rokok (nikotin dan tar), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dijadikan senjata regulasi utama. Kebijakan ini tidak berhenti pada imbauan, melainkan dilengkapi sistem penegakan sanksi berjenjang yang mencakup teguran administratif, denda material, hingga ancaman sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan penjara bagi pelanggar. Kepatuhan terhadap penerapan KTR telah dieksekusi dengan *compliance rate* di atas 75% dan terekam aktif di seluruh kluster fasilitas kesehatan (17 Puskesmas, 2 RS), seluruh instansi fasilitas pendidikan, ruang bermain, dan fasilitas umum strategis lainnya. Sebuah kebijakan etis yang sangat patut diapresiasi secara nasional adalah bahwa Pemkab Bengkayang secara absolut memboikot dan menolak seluruh bentuk Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok. Sikap ini termasuk penolakan mutlak atas penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari kartel industri tembakau untuk menunggangi kegiatan pendidikan, kreativitas anak, maupun turnamen olahraga di wilayah yurisdiksinya.

Mengurai Krisis Reaktivasi BPJS PBI JK secara Birokratis

Sebuah guncangan sistemik (systemic shock) pada jaring pengaman kluster kesehatan mengemuka ketika sebanyak 18.030 jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) asal Kabupaten Bengkayang secara tiba-tiba dinonaktifkan secara massal. Dinamika ini terjadi sebagai akibat logis dari kebijakan rasionalisasi dan pemutakhiran data nasional dari Kementerian Sosial (berdasarkan Kepmensos No. 03/HUK/2026). Mengantisipasi tingginya risiko ledakan anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang kehilangan hak dan akses mendapatkan layanan kuratif, Bupati Sebastianus Darwis menginstruksikan respons krisis (crisis response) dengan mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh Kepala Desa dan Lurah melakukan reaktivasi darurat maksimal enam bulan sejak penonaktifan.

Proses ini diorkestrasi menggunakan platform aplikasi digital SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), di mana aparat desa bertugas mengunggah dokumen prasyarat warga secara elektronik. Sebuah kebijakan afirmasi lokal yang sangat berpihak pada keselamatan anak segera diterapkan: bagi anak-anak atau warga miskin yang kepesertaannya terputus namun sedang dalam

kondisi gawat darurat medis atau terbaring di RSUD, mereka tetap dilayani sepenuhnya. Keluarga pasien hanya diwajibkan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan surat pengantar berobat yang akan langsung divalidasi dan dijamin oleh petugas loket DinsosPPPA di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bengkayang tanpa proses birokrasi yang memakan waktu. Respons taktis birokrasi ini menjadi justifikasi empiris atas tingginya resiliensi dan agilitas aparat daerah dalam memegang teguh prinsip non-diskriminasi kesehatan anak.

Analisis Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Hak fundamental anak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kapasitas kognitif, afektif, dan psikomotoriknya melalui ekosistem pendidikan formal dan partisipasi kebudayaan dievaluasi secara holistik dalam klaster ini.

Pendidikan Inklusif, Transisi PAUD, dan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemkab Bengkayang meletakkan pondasi literasi melalui program Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan guna memastikan kematangan emosional dan kognitif anak usia dini terstimulasi tanpa tekanan akademik prematur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan Perbup Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka yang memastikan inklusivitas pelayanan pendidikan dari jenjang PAUD holistik hingga pendidikan dasar menengah.

Penanganan kasus Anak Tidak Sekolah (ATS) atau angka putus sekolah tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan subsidi Bantuan Siswa Miskin, melainkan dengan mengakomodasi spektrum pendidikan non-formal alternatif. Layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) seperti PKBM ADUBs dioptimalkan sebagai jaring pengaman pendidikan bagi remaja putus sekolah untuk mendapatkan ijazah kesetaraan (Paket A, B, C), yang haknya juga dijangkau hingga ke bilik-bilik tahanan bagi warga binaan usia anak (ABH) di lembaga pemasyarakatan sekitar.

Akselerasi Ekosistem Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

Pembentukan instrumen Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang terstandardisasi di Kabupaten Bengkayang masih menemui tantangan struktural yang signifikan. Berdasarkan pemetaan data pelaporan evaluasi KLA, persentase sekolah dari berbagai tingkat (SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SLB) yang telah memformalkan statusnya menjadi SRA dengan landasan SK resmi, masih stagnan

berada di bawah rasio 25% dari total keseluruhan institusi pendidikan di Bengkayang. Tercatat baru sekitar 6 sekolah yang sudah didapuk menjadi lokomotif SRA percontohan.

Kendati angka administratif SRA masih merangkak lambat, progres substantif terkait aspek keamanan siswa dari kekerasan mulai terlihat wujudnya pada pembentukan dan aktivasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan yang disosialisasikan hingga ke level kecamatan. Monitoring evaluasi operasionalitas SRA dilakukan tidak secara tertutup, melainkan melibatkan jejaring unsur pengawasan eksternal lintas institusi, seperti pelibatan langsung aparat teritorial TNI/Polri dalam kerangka Kampanye Sekolah Sehat dan sosialisasi bahaya perundungan (bullying). Merespons gap evaluasi ini, pimpinan daerah menargetkan capaian radikal untuk mengelevasi kuantitas penetapan SRA hingga mampu menyentuh angka 50% dari total sekolah aktif di wilayah Bengkayang selambatnya pada akhir periode Rencana Aksi 2026.

Penyediaan Ruang Kreativitas dan Pelembagaan Rumah Ibadah Ramah Anak

Perkembangan kepekaan moral, ekspresi estetis, dan kecerdasan afektif anak diekspresikan secara kolektif melalui fasilitas Pusat Kreativitas Anak (PKA). Kabupaten Bengkayang patut berbangga karena tercatat memiliki 57 sanggar seni terdaftar (ber-SK) yang secara proaktif dan konsisten melestarikan kearifan lokal melalui pewarisan kegiatan tari, kerajinan, dan kriya. Pengelolaan sanggar ini secara inklusif dikoordinasikan di bawah naungan Dewan Adat Dayak, Majelis Adat Budaya Tionghoa, Majelis Adat Budaya Melayu, Paguyuban Pasundan, hingga paguyuban Flobamora. Inovasi pelibatan seluruh etnis ini tidak hanya mentransfer keterampilan teknis seni pada anak, tetapi secara fundamental mendorong penguatan kohesi sosial kebangsaan di lingkungan "Bumi Sebalu" yang multikultural.

Di ranah pembinaan budi pekerti dan spiritualitas, pemenuhan hak beragama yang aman disalurkan lewat penetapan kebijakan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA). Mengandalkan sinergi instansional, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang memprakarsai standardisasi keamanan tempat ibadah dengan mengantongi komitmen faktual dari 22 gereja dan memformalkannya melalui SK Kemenag definitif pada tahun 2024 (meningkat dari 6 gereja rintisan pada tahun 2023). Kolaborasi lintas batas antar tokoh dan rohaniwan agama yang difasilitasi melalui Forum Group Discussion (FGD) intensif lintas etnis dan teologi turut memperkuat basis perlindungan sosiologis anak dengan memosisikan institusi keagamaan dan pimpinan komunal sebagai pelindung komunal (*communal guardian*) yang bebas dari indoktrinasi ekstremisme dan kekerasan.

Analisis Klaster V: Perlindungan Khusus Anak

Klaster Kelima adalah representasi dari barometer *safety net* (jaring pengaman sosial) tingkat lanjut bagi segmen populasi anak yang berada dalam spektrum kerentanan ekstrem dan sangat memerlukan intervensi hukum, remediasi psikologis klinis, dan proteksi medis secara segera.

Penanganan Komprehensif Kasus Kekerasan terhadap Anak

Analisis terhadap sentral tabulasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) KemenPPPA yang mendokumentasikan pelaporan tahun 2023 mencatat tingginya eskalasi kekerasan terhadap anak di wilayah administratif Kabupaten Bengkayang. Total terdapat 47 laporan register kasus kekerasan anak yang mencakup taksonomi: 3 kasus kekerasan fisik murni, 1 kasus kekerasan psikis persisten, 35 kasus kekerasan seksual, 2 kasus penelantaran anak (neglect), dan 6 rupa kekerasan lainnya.

Dominasi kasus kekerasan seksual yang merepresentasikan persentase mencemaskan (74% dari total porsi pelaporan kekerasan) merefleksikan dua kemungkinan hipotesis diagnostik yang kontradiktif: pertama, bahwa kampanye literasi kesadaran publik yang didorong (melalui PATBM, UPTD PPA, dan layanan C'TAAR) telah berhasil menipiskan *fenomena gunung es* sehingga keluarga korban mulai memiliki keberanian dan advokasi untuk membongkar kasus dan melapor. Atau kedua, memang sedang terjadi disfungsi moral dan patologi sosial serius di lingkungan akar rumput yang mungkin diperburuk secara radikal oleh penetrasi konten pornografi digital tanpa batas yang hingga kini belum dapat sepenuhnya diblokir oleh infrastruktur siber daerah. Mengakui kompleksitas akar masalah—mulai dari budaya patriarkat hegemonik, pola asuh tidak setara, hingga keputusan ekonomi—pemerintah memosisikan sistem pencegahan secara berlapis untuk menyadarkan masyarakat bahwa KDRT atau kekerasan bukanlah urusan domestik privat yang kebal hukum publik.

Arsitektur penanganan korban kekerasan dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bengkayang, sebuah institusi layanan rujukan terpadu yang pendanaannya disuntik penuh oleh postur APBD dan sokongan DAK Non-Fisik. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA bersifat sangat integratif dan paripurna (end-to-end services), memuat 9 instrumen layanan mutlak mulai dari penyediaan perlindungan di *shelter* (kendati masih memanfaatkan skema rumah aman sewaan), layanan mediasi pelaporan, rehabilitasi kesehatan fisik medis, pemulihan psikologis klinis (melibatkan spesifikasi profesi tenaga psikiater dan pekerja sosial bersertifikasi KHA), pendampingan advokasi bantuan hukum di proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga persidangan, sampai pada pemulangan, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial anak kembali ke sistem sekolah reguler. Guna menghindari fragmentasi kewenangan, UPTD PPA bekerja sinergis dalam model kemitraan "Octa-Helix" yang menjahit kolaborasi rapat antara Kepolisian (Polres dan jejaring Polsek), entitas Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, praktisi medis RSUD, operator Disdukcapil (untuk menjamin legalitas korban), dan pelibatan aparat pemerintahan desa tempat korban bernaung.

Mitigasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Implementasi Diversi

Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupaten Bengkayang secara konsisten tunduk dan memprioritaskan prosedur penyelesaian perkara di luar pengadilan (*restorative justice*). Log pelaporan data institusional mengonfirmasi bahwa nyaris seluruh prosedur hukum bagi profil pelaku tindak pidana berstatus anak yang secara syarat undang-undang dimungkinkan untuk diversi, telah diproses secara restoratif dan terbukti berhasil mencapai kesepakatan damai (dengan pemenuhan restitusi atau pembinaan khusus), baik pada tataran penyelidikan dan penyidikan (otoritas Polres) maupun di tahap penuntutan dan pemeriksaan tingkat pertama (otoritas Kejaksaan dan Pengadilan Negeri).

Bengkayang mematuhi protokol pemisahan mutlak; tidak ada preseden penanganan anak yang digabung di dalam satu sel tahanan bersama residivis atau kriminal dewasa pada setiap tahapan hukum mana pun. Anak-anak yang dijatuhi ketetapan hukum rehabilitatif dibina secara integratif di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan mendapatkan layanan pendampingan pembimbing kemasyarakatan yang ekstensif oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pontianak (yang memiliki yurisdiksi supervisi dan bimbingan layanan untuk regional Bengkayang). Pasca-kesepakatan diversi atau pasca-rehabilitasi usai, ABH secara otomatis dialihkan untuk memperoleh layanan konseling perubahan perilaku intensif guna menekan kemungkinan lahirnya tingkat residivisme di usia dewasa.

Untuk memberikan abstraksi terukur mengenai volume pelaporan di SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikelola Kementerian PPPA dan diinput langsung oleh UPTD Bengkayang pada tahun pelaporan 2023, struktur sebaran klasifikasi kekerasan disajikan sebagai berikut:

Kategori Tindak Kekerasan (Kasus Anak)	Jumlah Kasus Terlapor di Kabupaten Bengkayang
Kekerasan Fisik	3 Kasus
Kekerasan Psikis / Mental	1 Kasus
Kekerasan Seksual (Pencabulan, dll)	35 Kasus
Penelantaran (<i>Neglect</i>)	2 Kasus
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0 Kasus
Klasifikasi Kekerasan Lainnya	6 Kasus
Total Akumulasi Anak Korban Kekerasan	47 Laporan Validasi

Berdasarkan matriks data komparatif pada sistem nasional, beban penanganan kasus (case load) di Bengkayang merupakan salah satu yang paling signifikan secara regional, menyiratkan bahwa DinsosPPPA dan Polres bekerja di bawah tekanan intervensi yang sangat masif sepanjang periode tersebut.

Jaring Pengaman Kelompok Rentan: Pekerja Anak, Korban Bencana, dan Disabilitas

Potensi eksploitasi ekonomi pada anak yang dipekerjakan dalam kondisi di luar batas kelayakan manusiawi disikapi secara preventif dan represif oleh Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja. Mekanisme instrumen pengawasan di lapangan dijalankan secara berkesinambungan melalui prosedur pakta integritas dan penandatanganan komitmen bersama perusahaan dan pengelola konsesi perkebunan skala besar (sawit/karet) di wilayah teritorial Bengkayang. Pakta ini secara spesifik memberikan penegasan klausul pemutusan operasi atau sanksi jika korporasi kedapatan melakukan perekrutan pekerja anak atau mendiamkan praktik-praktik Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Apabila ditemukan atau terendus kasus anak yang terlanjur menjadi pekerja, otoritas ketenagakerjaan berkolaborasi dengan DinsosPPPA untuk menjalankan skema penarikan paksa dan reintegrasi reunifikasi, guna mengembalikan mereka ke bangku hak pendidikan wajib.

Dalam hal merespons probabilitas bencana dan meminimalisasi trauma pasca-bencana, topografi dan kerawanan iklim Kabupaten Bengkayang menuntut mitigasi yang sangat presisi agar anak terhindar dari keterpisahan dengan wali. Pemerintah Daerah telah memapankan fondasi kelembagaan melalui SK Bupati Nomor 378 Tahun 2018 yang melegalisasi Pembangunan Jaringan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) atas risiko bencana ekologis. Fasilitas kesiapsiagaan dan protokol tanggap darurat diaktifkan pada masa transisi krisis, meliputi pengorganisasian regu kelaskaran masyarakat melalui Kelompok Relawan Tangguh Bencana, skema evakuasi dan fasilitasi *shelter* tenda pengungsian, hingga pemenuhan logistik medis-nutrisi krusial yang ramah bayi, dan perlakuan *trauma healing* psiko-edukatif secara kolektif yang dikelola oleh integrasi BNPB/BPBD daerah dan DinsosPPPA.

Sedangkan untuk dimensi perlindungan anak dengan kondisi penyandang disabilitas, jaminan inklusivitas struktural diterjemahkan dalam penyediaan panduan arsitektur infrastruktur fasilitas publik yang harus aksesibel bagi pergerakan kursi roda dan tuna netra pada desain konstruksi bangunan perkantoran pemerintahan daerah dan tata ruang institusi pendidikan reguler. Keberadaan institusi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Adil Katalino Bengkayang dieksploitasi secara strategis bukan untuk sekadar merehabilitasi keterbatasan fisik dan kognitif difabel, melainkan untuk melatih serta memberdayakan produktivitas partisipasi mereka secara radikal dan bermartabat. Anak-anak difabel dibina dalam kelompok prestasi khusus (misalnya dalam turnamen olahraga disabilitas atau pertunjukan seni vokasi) dan selalu diikutsertakan secara protagonis pada barisan terdepan setiap seremoni peringatan Hari Anak Nasional tahunan di depan kantor bupati. Pendataan *by name by address* komunitas disabilitas dieksekusi oleh Dinas Sosial sebagai prasyarat utama agar identitas mereka beririsan dan terdaftar sah dengan Program Perlindungan Sosial Nasional, sekaligus memudahkan verifikasi dalam penyaluran subsidi fisik konkret seperti alat bantu mobilitas kursi roda.

Penyelenggaraan KLA Berbasis Kewilayahan (Kecamatan dan Desa/Kelurahan)

Birokrasi perlindungan anak yang elitistik, sentralistik, dan terpusat di kawasan ibu kota kabupaten tidak akan pernah berdampak komprehensif pada lapisan akar

rumpun, tanpa disertai adanya penetrasi ideologi pemenuhan hak hingga ke wilayah terluar administrasi pemerintahan. Untuk merealisasikan indikator keadilan spasial tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkayang mendesain ulang arsitektur perlindungan dengan mengadopsi mekanisme *bottom-up*, mendistribusikan beban moral dan target indikator KLA langsung kepada seluruh lapisan teritori. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang disusun oleh hierarki yang membawahi 17 Kecamatan, yang terpecah membawahi lagi 122 Pemerintahan Desa definitif dan 2 unit Kelurahan. Keberhasilan intervensi KLA sangat dikondisikan oleh seberapa masif ide ini ditranslasikan pada kedua tingkatan subsistem administrasi ini.

Desa Layak Anak (DLA) dan Ekstensi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Melampaui target indikator normatif, dari gugus 122 pemerintahan desa, Kabupaten Bengkayang secara progresif telah memprakarsai pembentukan institusi rintisan berupa 19 Desa Layak Anak (DLA). Menajamkan pisau analisis regulasi untuk memberikan fokus perlindungan yurisprudensi yang lebih mengikat di tingkat pedesaan yang kental dengan hukum patriarki, Pemerintah Daerah melahirkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 81 Tahun 2024. Regulasi ini diimplementasikan secara bersejarah dengan mendeklarasikan serta meluncurkan 8 entitas desa gelombang pertama (meliputi Desa Tamong, Hli Buei, Tangguh, Sungkong 2, Siding di wilayah Kecamatan Siding, Desa Sekida di kawasan Kecamatan Jagoi Babang, Desa Bukit Serayan di Kecamatan Samalantan, dan kawasan Desa Rantau di Kecamatan Monterado) yang resmi dimahkotai status predikat Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) pada tahun 2025.

Penilaian status DRPPA ini bukan komodifikasi jargon politik semata. Kapasitas institusional ke-delapan desa tersebut diaudit secara ketat dan dinilai telah secara otonom memenuhi seluruh komponen verifikasi basis kelayakan dari pemerintah pusat, yakni: keharusan eksistensi produk hukum lokal berupa Peraturan Desa (Perdes) yang memberikan kepastian jaminan alokasi penganggaran Dana Desa (ADD) tahunan, inisiasi dan kaderisasi Satuan Tugas tim SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak)/Pokja Anti KDRT dalam struktur pamong desa, serta rekam jejak pelaksanaan intervensi edukasi pemberdayaan kewirausahaan kaum ibu dan anak lintas sektor. Organisasi nirlaba kemasyarakatan (LSM) Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa (YSDK) serta Wahana Visi Indonesia (WVI) memfasilitasi dan mendampingi penyusunan konstruksi legal dari postur Perdes tersebut agar tidak berbenturan dengan hierarki hukum perundang-undangan di atasnya. Adanya Perdes DRPPA ini memiliki kekuatan daya paksa dalam menuntaskan problem kultural yang merugikan perempuan; mulai dari penindasan eksploitasi pekerja anak di perkebunan swasta wilayah desa, komitmen serentak dalam mendeklarasikan manifesto perlawanan "stop praktik perkawinan di bawah usia reproduksi", serta kewajiban alokasi beasiswa guna mereintegrasi jargon dan komitmen suci "stop eksploitasi anak putus sekolah" menggunakan instrumen fiskal Dana Desa secara independen tanpa menanti belas kasihan APBD Kabupaten.

Akselerasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) kerentanan patologi moral dan hukum di tengah-tengah lapisan masyarakat majemuk, DinsosPPPA menginstruksikan pendirian infrastruktur organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Saat ini PATBM telah diinisiasi dan beroperasi efektif di 12 desa dan kelurahan strategis penyangga (mencapai *coverage ratio* intervensi yang masih berkutat di angka 10,48% dari total kuantitas populasi seluruh desa). PATBM dikelola sepenuhnya oleh figur-figur tokoh adat, perangkat RT/RW, relawan, dan pemuda penggerak desa (kader lokal) yang telah disertifikasi serta dilatih khusus oleh dinas untuk dapat menyusun secara sistematis sekaligus mengeksekusi Standar Operasional Prosedur (SOP) perihal alur tata laksana pelaporan darurat dan kanal rujukan ke aparat kepolisian, manakala secara tak terduga mendapati terjadinya kasus dan delik tindak kekerasan terhadap anak yang bermukim di lingkungan RT/RW-nya.

Integrasi deteksi kewaspadaan kultural ini dibuktikan secara yuridis sangat ampuh serta efektif secara pro-justitia untuk secepat mungkin memitigasi dan mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mencegah pelaku asusila maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, dan menyelenggarakan pendampingan mitigasi secara afektif guna menenangkan psikologi akut korban secara komprehensif. PATBM diposisikan sebagai ujung tombak untuk menihilkan kebiasaan dan preseden resolusi kompromistis dari musyawarah damai dalam penanganan delik kekerasan seksual anak (predator pedofilia) yang kerap kali hanya dihukum teguran denda denda ganti rugi dalam hukum adat transaksional semata, yang sangat menyudutkan korban sekaligus memosisikan masa depan anak pada kerugian abadi secara sosial (praktik *victim blaming*). Sebagai terobosan inovasi administratif yang saling bersinergi secara paralel, DinsosPPPA juga memberikan asistensi teknis dan moril terhadap rekrutmen formasi "Satgas LINDU" (Satuan Tugas Perlindungan Anak Desa) yang telah diamanatkan oleh instruksi langsung representasi kepemimpinan eksekutif (Wakil Bupati) dengan tujuan utama menyempurnakan mata rantai jaring keamanan preventif tingkat lokal yang tangguh di tahun-tahun krusial mendatang menuju 2026.

Kesimpulan dan Peta Jalan Inovasi Strategis

Sintesis Capaian Kebijakan Terintegrasi

Penganugerahan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama secara historis dua tahun beruntun untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan raihan *score* progresif 674,04 pada Tahun Pelaporan 2024 bukan merupakan determinisme pencapaian rekayasa administratif di atas kertas yang bersifat kebetulan, melainkan kristalisasi berwujud nyata dari sebuah metamorfosis kelembagaan holistik yang sangat terukur. Konstelasi kekuatan sentral daya ungkit yang mendorong lonjakan skor Kabupaten Bengkayang tersebut secara jelas berpusat pada kokohnya landasan konsolidasi tatanan hierarki regulasi payung (Perda Kabupaten Bengkayang No. 2 Tahun 2023), yang dengan berani mewajibkan

sistem intervensi desentralisasi penganggaran preventif dan kuratif perlindungan yang diinjeksi membedah pundi-pundi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di pelbagai yurisdiksi perdesaan yang diresmikan dalam program rintisan Desa Layak Anak dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Lebih dari sekadar persoalan birokrasi, kemampuan menganyam ekosistem tata kelola kolaboratif serta sinergitas dan sinkronisasi lintas institusional—baik itu WVI, LSM lokal YSDK, kekuatan logistik BKKBN, filantropi Tanoto Foundation dan kolaborator swasta multinasional seperti AMMAN Mineral—sangat terbukti menghasilkan lompatan eksponensial dalam pemberantasan *stunting*.

Secara spesifik, terobosan program-program penetrasi lapangan berbasis sosioklinis komprehensif semacam aktivasi inovasi kearifan pangan melalui ekosistem DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) serta operasionalisasi skema 6 Desa Model sukses meretas permasalahan kronis balita. Inisiatif intervensi gizi terpadu yang digawangi dari tingkat desa inilah yang merekonstruksi *trajectory* Bengkayang sehingga angka stunting sanggup diintervensi penurunannya hingga melampaui rentang 9,3 poin persentase pada kurun satu periode laporan SSGI di tahun 2024. Demikian halnya, rekayasa ekosistem tata kelola melalui keberanian mendigitalisasi pelaporan respons cepat lewat kanal C'TAAR, agilitas serta responsibilitas penanganan kedaruratan krisis reaktivasi PBI JK BPJS bagi 18.030 anak prasejahtera via aplikasi SIKS-NG tanpa belitan birokrasi red tape, kepatuhan aparat kepolisian dan kejaksaan menyukseskan program jalur diversi ABH—seluruh rentetan dedikasi aparat pemerintah tersebut menorehkan stempel legal bahwa aparat dan fasilitator lokal saat ini mulai mempunyai landasan paradigma serta kapasitas analisis keadilan berbasis sensitivitas perlindungan mutlak (*child-protection safeguarding policies*).

Meskipun meraup banyak panen keberhasilan sistemik, hasil rekapitulasi evaluasi analitik dari DinsosPPPA secara komprehensif (sebagaimana tercermin dalam jawaban instrumen *Self-Assessment* KLA dan agregasi dokumen kebijakan) mengafirmasi dengan sangat objektif bahwa masih tersimpan sejumlah kerentanan struktural yang sangat spesifik dan esensial. Hal ini secara faktual akan menghalang-halangi akselerasi lompatan skor untuk dapat meretas barikade ambang psikologis menuju batas rasio nilai KLA Utama (>800 poin) yang disyaratkan secara ketat pada proyeksi evaluasi tahun 2026 mendatang. Temuan tingginya agregasi persentase delik kasus kekerasan asusila dan seksual menyimpang terhadap minoritas kelompok anak dan remaja di kawasan sub-urban dan rural (yakni terekam mencapai 35 dari seluruh gabungan 47 kasus kekerasan umum berdasarkan input resmi basis data SIMFONI PPA 2023), serta anomali paradoksial menyangkut peningkatan tajam kurva Angka Kematian Bayi (AKB) pada puskesmas pasca-persalinan, mengisyaratkan persoalan pelik yang membutuhkan diagnosa kebijakan (*policy diagnostic*) lintas sektor yang revolusioner. Keterlambatan fatal pada tahapan proses integrasi birokratis standardisasi SRA (Sekolah Ramah Anak) yang sejauh ini dilaporkan memprihatinkan karena tertahan dengan ekuilibrium implementasi jauh di bawah 25%, ketiadaan komitmen SK akreditasi legal yang memadai untuk menetapkan parameter Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), serta matinya regenerasi pergerakan aktivitas Forum Anak akar rumput di 15 struktur birokrasi kecamatan marginal akibat tersandera masalah pembiayaan otonom, masih mendominasi persoalan fundamental yang berlarut-larut menjadi momok dan kelemahan defisit utama arsitektur daerah saat ini.

Peta Jalan Lintas Sektor (Roadmap Rekomendasi 2025-2026)

Dengan memedomani dan mengadopsi abstraksi empiris yang terkandung di dalam narasi diagnosis data secara rasional di atas, penyusunan rancangan rekomendasi preskriptif secara strategis diproyeksikan dan ditugaskan secara wajib kepada segenap hierarki anggota Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Bengkayang untuk segera dioperasionalkan secara paripurna serta diikutsertakan secara kaku di dalam substansi kerangka pembiayaan dan indikator evaluasi keberhasilan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Bengkayang pada era transisi periode berikutnya (2025-2026). Rekomendasi taktis tersebut diuraikan ke dalam kompilasi parameter langkah aksi (*actionable steps*) sebagai berikut:

- 1. Transformasi Mitigasi dan Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Edukasi Seksual Komprehensif (Fokus Penguatan Klaster V):** Peningkatan drastis insidensi serta kuantitas persentase korban kekerasan seksual dan asusila di lingkungan publik mengharuskan DinsosPPPA merombak ekosistem model pencegahan yang selama dekade terakhir ini terlalu konservatif dan semata-mata bertumpu pada pola indoktrinasi penyuluhan tatap muka konvensional pasif. DinsosPPPA diwajibkan menjalin kolaborasi kurikulum dengan otoritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan pengawas kantor Kemenag dalam memformulasikan dan mengintegrasikan muatan ekstra kurikulum dan intrakurikuler pendidikan hak integritas otonomi reproduksi komprehensif, diselaraskan sejalan dan koheren bersama fase transisi kurikulum operasional jenjang pendidikan sekolah dasar dan pesantren. Sebagai subsistem komunal pendeteksi dini pedofilia digital, harus diinjeksikan program diseminasi metode sistem pengawasan literasi digital berbasis orang tua melalui instrumen Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pada aspek penyediaan anggaran kuratif, porsi skema pembiayaan honorarium kader PATBM tidak lagi dibenarkan bersifat pengajuan insidental, namun harus dilebarkan intervensinya melalui penetapan instrumen regulasi yang mewajibkan mandat Anggaran Dana Desa (ADD) minimal mencakup jaminan proporsi operasional tetap untuk mensubsidi eksistensi kader PATBM di atas batas 50% keseluruhan total representasi wilayah desa se-Kabupaten.
- 2. Perintah Eskalasi Radikal Proses Sertifikasi Akreditasi Standardisasi SRA, PRAP, dan Instalasi RBRA Terpadu:** Eksekutif pemerintah Kabupaten Bengkayang (dalam kapasitas Bupati dan Wakil Bupati) wajib menekan percepatan transformasi siklus evaluasi infrastruktur daerah. Proses ini menuntut peralihan determinasi dari sekadar rutinitas deklarasi seremonial komitmen (*lips-service*) agar segera bermigrasi masif menuju proses penyiapan administrasi *sertifikasi akreditasi legal* standar mutu keamanan infrastruktur anak kementerian nasional. Disdikbud memanggul beban imperatif secara kuantitatif untuk menerbitkan target Surat Keputusan Penetapan status akreditasi SRA (Sekolah Ramah Anak) secara progresif di seluruh distrik sekurang-kurangnya mencapai patokan psikologis proporsi 50% dari keseluruhan populasi sekolah negeri maupun swasta sebagai instrumen pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebelum tenggat tenggelamnya akhir siklus kepemimpinan di penghujung tahun 2026.

Sinkronisasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup mesti digenjot agresif untuk mewujudkan dan mengeksekusi sertifikasi pengamanan standar teknis di titik pusat ekologi Ruang Terbuka Hijau RTH Sekayok Damai Raya dan infrastruktur taman alun-alun lainnya sehingga terkonversi definitif menjadi nomenklatur infrastruktur Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dengan predikat bebas limbah timbel (Pb) sesuai pedoman verifikasi rigid yang diterbitkan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA.

3. **Rekayasa Ekosistem Investasi Medis Penanganan Kedaruratan Neonatal Ekstensif (Fokus Penguatan Klaster III):** Kejanggalan laporan epidemiologis dan kontradiksi anomali dari preseden sukses turunnya drastis kurva statistik kematian para ibu parturien (AKI) yang justru tidak selaras dengan tragedi morbiditas dan peningkatan tajam angka probabilitas kasus mortalitas dan kematian fatal pada usia fase bayi *neonatal* di tahun pelaporan 2023, memberikan alarm tanda bahaya bahwa evaluasi sistemik klinis perlu dieksekusi secepat kilat. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkolaborasi bersama Bapperida dan manajemen otonom Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditugaskan secara absolut memaksimalkan sumber-sumber serapan dana fiskal pajak daerah bagi penyediaan perakitan sarana prasarana unit rawat fasilitas kedaruratan perawatan intensif perinatal dan neonatal (NICU/PICU) terkini dan standar di RSUD Bengkayang beserta sub-sistem rujukan ke RSUP di level hierarki Pontianak yang bebas dari red tape hambatan birokrasi, agar bayi-bayi prematur atau balita gizi buruk kritis (gagal napas) yang dirujuk mendadak dari fasilitas pelosok puskesmas yang telah menembus level PRAP dapat direvitalisasi dengan intervensi alat pacu penunjang kehidupan ventilator di detik-detik fase usia emas terkritisnya (*golden period resuscitasi*). Perbaikan sistem *referral* kehamilan risiko tinggi juga harus disertai paket integratif resertifikasi kemampuan deteksi kegawatdaruratan pada bidan spesialis Poned pasca-pelatihan, sejalan seirama mempertahankan inovasi deteksi ultrasonografi janin keliling yang diproyeksikan dalam cetak biru layanan Mis U Bumil.
4. **Migrasi Arsitektur Transformasi Integrasi Ekosistem Digitalisasi Pengawasan Big Data KLA:** Selaras dan harmonis merespons pidato usulan kerangka modernisasi pengembangan *Dashboard digital KLA terintegrasi* yang dirumuskan oleh kepemimpinan pimpinan eksekutif Wakil Bupati Bengkayang guna memfasilitasi transparansi di platform layanan perwujudan ekosistem Indonesia Emas 2045, seluruh kepingan pulau kompilasi agregasi raw data yang selama ini terfragmentasi secara konvensional tak saling terhubung (mulai dari data registrasi akta Dukcapil, rekaman inventaris balita lokus *stunting* EPPGBM lintas puskesmas, agregasi pelaporan delik laporan kejahatan sistem SIMFONI PPA dari kepolisian hingga UPTD PPA, statistik rekapan reaktivasi PBI JK SIKS-NG DinsosPPPA, presensi anak putus sekolah di Disdikbud, pemutakhiran partisipasi dan aspirasi kelompok difabel hingga statistik kompilasi profil sosiologis agregasi data pilah usia anak jenis kelamin tingkat administrasi kelurahan/desa secara spasial) diamanatkan harus dilebur dan distandardisasi menjadi satu kerangka interoperabilitas ekosistem canggih berlandaskan kerangka "Sistem Informasi Satu Data Perlindungan Hak Anak Bumi Sebalu Bengkayang". Interoperabilitas kerangka inovasi *Dashboard Open Data* yang dikelola arsitektur server

Diskominfo ini akan dikalkulasi sebagai fondasi intelijen instrumen metrik presisi yang disajikan terbuka secara presisi analitik (memanfaatkan kecerdasan artifisial *machine learning* pemetaan daerah rawan kekerasan anak) dan *real-time* kepada meja layar evaluasi pimpinan Bupati secara seketika guna menjadi referensi dan landasan justifikasi matematis validitas pertanggungjawaban evaluasi pelaksanaan dan penyerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA lintas OPD yang secara historis dilaporkan memburuk dan ironisnya justru sengaja atau terlewat alpa diselenggarakan tanpa pembedahan matrik dan teguran evaluasi pada tahun anggaran 2023 yang silam.

5. **Reorganisasi Strategi Penguatan Sistem Kaderisasi Regenerasi Partisipasi Anak Berbasis Akar Rumput Struktural Distrik Kecamatan:** Kapabilitas ekstensif aktivisme dan mobilitas tinggi pelibatan eksistensi keanggotaan dan kepengurusan Forum Anak Bumi Sebalu (FABS) dalam diskursus tata laksana regulasi di pusaran level kabupaten tercatat sangat kuat, proaktif dan terkoordinasi secara profesional paripurna. Ironisnya, apabila pemetaan dialihkan meninjau postur kader kepengurusan perwakilan hierarki di bawahnya yang mengoordinasikan *child advocacy* langsung pada episentrum letak pemukiman di level kecamatan atau dusun, jaring sistem regenerasi itu dilaporkan rentan sekali terputus komando dan kerap menemui fase kebuntuan mati suri yang hanya berhasil menyisakan minoritas keterwakilan 2 distrik saja (yakni pengurus vokal di daerah Kecamatan Sungai Betung serta aktivis relawan Kecamatan Gandring Star) semata-mata diakibatkan oleh hambatan kelangkaan ketiadaan daya alokasi pembiayaan subsidi anggaran stimulan pendanaan konvensional. Menghindari stagnasi struktural, sistem birokrasi hierarki mesti dirombak dari dalam; Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merumuskan intervensi mekanisme pencadangan dana bergulir fleksibel (*revolving structural fund*) atau persentase mandat persetujuan anggaran operasional pemuda dan kegiatan penyuluhan bimbingan moral yang dieksekusi bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) operasional wajib camat pada instansi kecamatan khusus untuk secara tertutup didelegasikan bagi injeksi pembiayaan aktivitas mobilitas rutin bulanan operasionalisasi dan perhelatan musyawarah program kader kepengurusan fasilitator independen Forum Anak di seluruh 17 unit Kecamatan, agar cita-cita luhur mencetak kaderisasi idealis garda pencerah agen inisiator "Pelopor dan Pelapor" (2P) pilar kemerdekaan perlindungan anak masa depan itu tidak sekadar berhenti menjadi slogan di pamflet acara pemerintahan kabupaten yang hampa wujud aplikatif, melainkan sungguh-sungguh bertransformasi sebagai kultur dan nafas kesadaran yang terintegrasi tak terpisahkan dari denyut nadi rutinitas keseharian regenerasi tata komunal yang inklusif berkelanjutan di masa Indonesia Emas Bengkulu masa depan mendatang.

Dengan pengabdian total dan soliditas kemauan politik dedikasi kolektif dari seluruh simpul pimpinan pemerintah birokrasi daerah, yang ditopang alokasi intervensi fiskal anggaran belanja yang berkarakter keberpihakan progresif, serta keteguhan landasan etis komitmen dari seluruh lapisan ekosistem aktor mitra masyarakat lintas sektor yang tanpa lelah secara konsisten mengawal serta mengeksekusi secara nyata agenda pedoman reformasi yang dimandatkan di dalam doktrin kerangka buku Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan KLA 2025-2030, maka

cita-cita historis Kabupaten Bengkayang untuk berhasil merengkuh serta secara terhormat merebut predikat gelar supremasi nasional penghargaan prestisius Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Utama niscaya tidak lagi sebatas utopia yang diagung-agungkan di panggung seremonial maupun berhenti sebagai statistik komoditas mengejar angka skor kualifikasi pencapaian evaluasi kuantitatif borang administratif di laci kertas kementerian secara elitis; namun sesungguhnya, kemenangan besar hakikat sejati predikat Utama itu akan abadi diukir dan diwariskan dalam kemerdekaan termanifestasi nyata menerangi memori pada kebebasan setiap pendaran kilau senyum, sorot mata harapan optimisme masa depan, keterjaminan hak absolut mendapatkan akses asuhan keadilan kemanusiaan, dan kemuliaan jaminan penjagaan perlindungan mutlak bagi segenap pertumbuhan kualitas jiwa raga hidup seluruh anak bangsa tunas generasi estafet yang mendiami dan memeluk tanah pertiwi adat di seantero cakrawala lingkungan surga tropis Kabupaten perbatasan Bumi Sebalu tercinta ini.

Bengkayang, 29 Agustus 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak




Dr. I Made Putra Negara, MM

Pembina utama Muda / IV.c

NIP. 19661116 199903 1 002